



SURAT KEPUTUSAN (SK)
PEMBENTUKAN TIM UNIT *WHISTLE BLOWING*
***SISTEM* (WBS) DI LINGKUNGAN PPPPTK BISNIS DAN**
PARIWISATA TAHUN 2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA
TAHUN 2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
BISNIS DAN PARIWISATA

Jalan Raya Parung km.22-23 Bojongsari, Depok 16516 – Jawa Barat
Telepon : (021) 7431270, (0251) 8616332, 8616335 Faksimile : (0251) 8616332
E-mail : p4tk.bispar@kemdikbud.go.id Website : www.p4tkbispar.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA
NOMOR : 0502/B6.5/SK/KP/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BISNIS DAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2020


KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA

- Menimbang** : 1. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata melakukan aksi menolak segala bentuk gratifikasi pada seluruh kegiatan.
2. Untuk mendukung aksi tolak gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Whistle Blowing System (WBS) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 1999, tambahan lembaran negara nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847), sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 126 tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA TENTANG TIM WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Whistle Blowing Systemi (WBS) pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata
- Kedua : Fungsi Whistle Blowing Systemi (WBS) adalah menerima Laporan, melakukan konfirmasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan, menindaklanjuti setiap laporan, menindaklanjuti rekomendasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 31 Januari 2020
Kepala,

Sabli, S.H., M.H.
NIP. 196405021993031002



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 126 tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA TENTANG TIM WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Whistle Blowing System (WBS) pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata
- Kedua : Fungsi Whistle Blowing System (WBS) adalah menerima Laporan, melakukan konfirmasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan, menindaklanjuti setiap laporan, menindaklanjuti rekomendasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 31 Januari 2020

Kepala,

Sabli, S.H., M.H.
NIP. 196405021993031002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA
NOMOR : 0202/B6.5/SK/KP/2020
TENTANG : PEMBENTUKAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Drs. Edy Rismunandar, M.M.	Ketua	Bidang Fastingkom
2	Wilia Ningsih, S.E., M.Pd.	Wakil Ketua	Subbag Perencanaan dan Penganggaran
3	Supriyono, S.Pd.	Sekretaris	Seksi Evaluasi
4	Abi Karamil Al Bazili	Anggota	Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga
5	Awaludin	Anggota	Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga



Kepala,

Sabli, S.H., M.H.

NIP. 196405021993031002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA
NOMOR : 0702/B6.5/SK/KP/2020
TENTANG : PEMBENTUKAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Drs. Edy Rismunandar, M.M.	Ketua	Bidang Fastingkom
2	Wilia Ningsih, S.E., M.Pd.	Wakil Ketua	Subbag Perencanaan dan Penganggaran
3	Supriyono, S.Pd.	Sekretaris	Seksi Evaluasi
4	Abi Karamil Al Bazili	Anggota	Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga
5	Awaludin	Anggota	Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga



Kepala,

Sabli, S.H., M.H.

NIP. 196405021993031002